



ANALISA INVESTASI BERLANDASAN HUKUM ISLAM

Afifah Nur Millatina¹, Puti Khairani Rijadi²

afifahmillatina@umm.ac.id, putikhairani@ibm.ac.id

¹Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Malang,

²Ekonomi Islam, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi,

ABSTRAK

Banyak di kalangan masyarakat masih menganggap kegiatan investasi haram sama dengan permainan judi dan sebagainya, padahal Majelis Ulama Indonesia telah melakukan ijtihad dan Ijma kegiatan investasi baik mulai dari reksadana, saham, dan sebagainya. Penelitian ini akan mengkaji seluruh aspek hukum tentang investasi, resiko yang dihadapi, solusi untuk menghindari resiko investasi, dan sebagainya sesuai dengan hukum- hukum syariat islam (Al-Qur'an, Al Hadist, Ijma, dan Qiyas). dan dalam investasi tentu melakukan berbagai hal termasuk analisa, maka penelitian ini akan membahas bagaimana dalam melaksanakan analisis tentang investasi sesuai dengan hukum – hukum islam perbolehkan (Al Qur'an, Al Hadst, Ijma, dan Qiyas). Penelitian ini dilaksanakan dari berbagai literatur pustaka dan pengalaman pelaku investasi yang telah merasakan banyak manis dan pahit di dunia investasi. Era sekarang sangat banyak investasi yang di iming mendapatkan hasil 100% dalam waktu singkat, pada dasarnya dalam investasi memiliki proses dan tidak selalu menguntungkan bahkan merugikan, penelitian ini akan membahas dalam menanggulangi segala aspek masyarakat yang tertipu dengan investasi bodong oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Investasi; Haram; Otoritas Jasa Keuangan;

ABSTRACT

Many people still consider illegal investment activities to be the same as gambling games and so on, even though the Indonesian Ulema Council has carried out ijtihad and Ijma for good investment activities, starting from mutual funds, stocks, and so on. This research will examine all legal aspects regarding investment, the risks faced, solutions to avoid investment risks, and so on in accordance with Islamic Sharia laws (Al-Qur'an, Al Hadith, Ijma, and Qiyas). and in investing, of course doing various things including analysis, so this research will discuss how to carry out an analysis of investments in accordance with Islamic law permissible (Al Qur'an, Al Hadst, Ijma, and Qiyas). This research was carried out from various literature and experiences of investors who have tasted a lot of sweetness and bitterness in the investment world. In the current era, there are very many investments that are lured to get 100% results in a short time, basically investing has a process and is not always profitable or even detrimental. This research will discuss dealing with all aspects of society that are deceived by fraudulent investments by the Financial Services Authority.

Keyword: *Investment; Haram; Financial Services Authority;*



PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia semakin berkembang sangat baik setiap kuartal, perekonomian yang baik juga diiringi dengan perkembangan sektor syariah di dunia perbankan, asuransi dan sebagainya. Semakin perkembangannya ini di tandai dengan berbagai sektor seperti sektor riil, sektor fiskal berkembang dengan baik, melihat perkembangan ini dunia investasi memiliki aktivitas di wadah pasar modal memiliki perkembangan baik konvensional maupun syariah, namun berdasarkan secara konsep dan prinsip sangat berbeda dalam penilaian yang di mana sektor syariah dalam melaksanakan investasi menghindari adanya transaksi yang haram yaitu transaksi yang dilarang Allah SWT seperti Riba, Maisir, Gharar. Maka melihat dari konsep sektor non syariah (Konvensional) memiliki unsur yang di larang dalam syariah yaitu melakukan perjudian. Ini disebabkan dengan pergerakan resiko yang memiliki perbedaan satu arah dan return. Padahal dalam melaksanakan investasi secara syariah memiliki return and risk yang berjalan dengan tidak satu arah. Dalam investasi memiliki keuntungan yang baik didapatkan para investor setiap pergerakan dan perkembangan saham nya, maupun dengan pemberian setiap tahun sekali yang biasa dinamakan dengan Dividen. Ini adalah keuntungan yang didapatkan hasil dari perkembangan perusahaan yang cukup baik dan melandai ke ranah atas, berbeda dengan adanya keuntungan yang di mana diberikan untuk digunakan bersamaan dengan dana sebelumnya untuk melaksanakan investasi kembali untuk menjadi kan perkembangan perusahaan yang baik ini dinamakan dengan *capital gain*. Perjalanan investasi pastinya akan ada yang dinamakan penawaran dan permintaan pada saham yang terdapat di pasar modal. Maksud permintaan adalah bagaimana para investor ritel maupun investor bandar melakukannya, berbeda dengan penawaran yang dimana dilaksanakan oleh perusahaan yang di mana para investor memberikan harga pada saham tersebut untuk di jual.

Fama Mengungkapkan pada tahun 1955 seorang model *cootner* dalam pergerakan saham dan investasi lainnya memiliki aktivitas yang memiliki fluktuasi, pada dasarnya antara itu memiliki konsep analisa untuk menjadikan keputusan terakhir untuk yang nantinya melakukan permintaan untuk mengambil harga pada saham di sekuritas tersebut, dalam melakukannya dilakukan dengan mendapatkan keuntungan dengan melakukan penjualan di harga atas. Maka sebab itu ini dapat memberikan ketidakjelasan pada harga yang mendasar pada nilai terus berjalan mencapai suatu intrinsik yang nantinya akan tertuju pada ekuilibrium.

Segi penawaran dilaksanakan oleh pemegang saham yang di mana pemegang saham melaksanakan fokus dengan kinerja yang diterapkan oleh perusahaan dalam menentukan harga, namun dengan itu menentukan tingkat kekayaan dalam periode didasarkan pada perkembangan perusahaan dan memberikan deviden kepada semua para investor. Maka dengan ini harga saham di maksimumkan oleh pemegang saham yang di mana pemegang kekayaan (Pernyataan dari Bacidore. J. M. DKK pada tahun 1997)

$$P_0 = \frac{d_1}{P_0 - g}$$

Rumus di atas merupakan harga saham yang memberikan keinginan para investor dalam menentukan dividen dan adanya capital gain. (diungkapkan oleh Arthur, Jenifer. N. Pada tahun 2016).

Keilmuan investasi banyak dimiliki kalangan mana saja, dalam melaksanakan investasi memiliki beberapa bagian diantaranya ; adanya melakukan investasi yang bebas dengan aktiva resiko, akan tetapi ada pula yang melaksanakan investasi yang aktiva yang berisiko, keduanya jelas sangat berbeda antara 1 dengan lainnya, bila mana aktiva berisiko melakukan investasi saham, namun berbeda dengan aktiva yang tidak berisiko adalah melakukan investasi dalam lingkup deposito.

Berbicara Deposito ini memiliki sifat investasi yang bebas resiko kenapa demikian karena memiliki keuntungan yang dikatakan sebesar 6-8% per tahun. Dengan ini cocok untuk investor yang memiliki mental dalam menghadapi resiko yang tidak begitu besar alias (*risk averter*), berbeda dengan investor yang berani mengambil resiko dinamakan dengan (*risk taker*) investor ini melandai pada dunia saham.

Istilah judi ini sudah lama terdengar dari zaman Rasulullah Saw tlah terjadi hingga sekarang. Judi ini adalah aktifitas yang di larang oleh islam yang mengakibatkan transaksi gharar, menciptakan Tadlis, dan kedzoliman. Mak dengan ini secara tegas Al Qur'an dan Al Hadist melarang perbuatan judi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan*

Sebagai contoh dalam aktivitas melakukan taruh koin yang dimana ketika koin tersebut terlempar ke langit, dan jatuh ke bumi dengan menggambarkan angka maupun gambar, dengan ini yang benar akan memperoleh dan yang bersalah maka akan mengorbankan maka dengan ini menjadikan spekulasi terjadi, dimana dalam peluang benar adalah 50:50. Berbeda dengan melakukan togel yang merupakan bila benar mendapatkan 1 perbandingan nya 100 dengan ini bila mana terjadi kebenaran maka mendapatkan 60x lipat berbeda bila mana terjadi kesalahan maka akan memperoleh 0.99 dengan ini adanya kehilangan 1 dan dengan yang disimpulkan untuk dapat diharapkan terjadi (negatif) 39.

Tabel 3
Contoh Perhitungan dan Kriteria Investasi, Spekulasi, dan Judi

	Probabilitas	Hasil	Hasil yang Diharapkan	Keterangan
Uang logam:				
- Menang	0,50	1	$0,50 (1) + 0,50 (-1) = 0$	Spekulasi / zero sum game
- Kalah	0,50	-1		
Undian:				
- Menang	0,01	60	$0,01 (60) + 0,99 (-1) = -0,39$	Judi / gambling
- Kalah	0,99	1		

Itu sangat jelas sekali bilamana melaksanakan investasi yang dibenarkan akan timbul hasil 0 namun sebaliknya bila mana terjadi perjudian di dalam nya maka terjadi lah nilai yang negatif.



Ini sama saja merugikan salah satu pihak dan menguntungkan orang lain, yang timbul terjadi perbuatan zalim di dalam nya.

Setelah mengkaji investasi terhadap judi, pada penelitian ini mengkaji untuk menganalisa investasi berdasarkan saham yang di kenal di masyarakat luas memiliki keuntungan tinggi dan resiko tinggi maka dengan ini untuk menyusun pola berfikir ini, dalam melaksanakan investasi saham ini di hukum halal yang di mana telah di tegakkan hukum- hukum berbentuk fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dengan ini dalam menjalankan investasi saham ini dalam transaksi di ranah pasar modal diungkapkan “selesai pada tahun 2018”. Perdiansyah mengungkapkan pada tahun 2017 bahwa sanya dalam menjalankan investasi saham ini di mana seorang investor membeli saham dan memiliki konsisten untuk di pertahankan yang di mana masa akan datang mendapatkanj keuntungan dan kemaslahatan.

Investasi Saham ini di jelaskan di dalam hadist rasulullah Saw yang dimana dalam H.R Imam At Tirmidzi No.1155 memberikan penjelasan adanya kemakruhan di dalamnya bila mana melaksanakan jual beli bila mana tidak ada kepemilikan atau terletak pada nya.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلُ سَلْفٌ وَيَبِيعُ وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Terjemahan ; *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani “ telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ayyub telah menceritakan kepada kami Amru bin Syu'aib ia telah berkata kepada ku menceritakan kepada ayahku dari ayahnya dari ayahnya hingga ia menyebut Abdullah bin Amru bahwa sana Rasulullah Saw bersabda “ Tidak halal menjual dan meminjam, tidak pula dua syarat dalam satu jual beli dan tidak halal laba terhadap barang yang tidak dapat di jamin (baik dan buruknya) serta tidak halal menjual apa yang tidak kamu miliki (H.R Tirmidzi)*

TINJAUAN PUSTAKA

Melihat perkembangan investasi yang meranah pada wadah pasar modal syariah di indonesia mengedepankan etika dalam memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsa ini yang sangat populer tahun 1970 Ungkap wilson (1325). Pemikiran ethical investment ini memiliki awalan kehadiran berbagai negara yang di barat untuk memberikan pertumbuhan investasi untuk seluruh konsumen atau investor. Masa ketika ditegakkan investasi ini memiliki rasa tanggung jawab terhadap semuanya yang memiliki sifat sosial. Melaksanakan kegiatan suatu hal dari bagian investasi ini memiliki ukuran dalam dirinya melaksanakan etika dan agama.

Pasar modal sendiri telah di atur di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang di mana segala aktifitas yang melaksanakan penawaran produk dan melaksanakan aktivitas perdagangan efek. Di indonesia pasar modal telah banyak dikenal di kalangan masyarakat baik masyarakat bawah sampai atas maka tidak heran bila mana negara luar menganggap bangsa indonesia ini adalah pasar perdagangan dunia. Dan perkembangannya cukup pesat dari hal modal hingga sektor riil terus berjalan tanpa merasakan adanya collapse atas keuangan perusahaan, kecuali kalah bersaing dengan perusahaan lainnya.

Dalam ukiran sejarah di indonesia pasar modal syariah sendiri telah berdiri sejak adanya penegakkan salah satu reksadana di indonesia adalah PT Danareksa Investment Indonesia sejak pada tanggal 3 juli Tahun 1997. Adanya penerbitan sektor syariah memberikan dorongan perekonomian dan penguatan pasar di indonesia untuk menjadi berkembang menyaingi bangsa



lainnya. Dengan ini pada tanggal 3 juli tahun 2000 adanya ukiran sejarah Bursa efek indonesia bekerjasama dengan PT DIM (Danareksa Investment Management) dengan ini memberikan saham saham yang memiliki prinsip dan cara yang ber akad syariah untuk dapat dilaksanakan dalam mewujudkan perekonomian indonesia yang lebih baik dari sebelumnya.

Maka Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia menegakkan fatwa pada tanggal 18 April 2001 yang mengaitkan pasar modal syariah di dalam nya bertulis Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 yang di mana berisi prinsip pelaksanaan dalam menjalankan reksa dana Syariah tidak membutuhkan waktu lama perkembangan pasar modal syariah telah pesat. Ini ditandai adanya penguatan instrument, perbankan sektor syariah yang stabil kuat di era tahun 1997-1998 yang di mana masa itu terjadi krisis ekonomi sektor Moneter. Dengan kejadian sektor konvensional, perbankan yang memiliki prinsip bunga terjadi collapse atau krisis atas sukuk bunga yang tinggi. 14 Maret Tahun 2003 terjadi kerjasama antara Bapepam dan DSN – MUI untuk menegakkan MoU yang menandakan perkembangan Pasar Modal Syariah mengalami perkembangan pesat dan kokoh berdiri, yang dimana memberikan kemajuan pada pembangunan bangsa indonesia.

Dalam perkembanganya Bapepam-LK sendiri telah memberikan terbitan yang di dalam nya berisi pengaturan yang diatur Bapepam dan LK sendiri kepada Pasar Modal Syariah sendiri dalam menjalankan berbagai produk kepada masyarakat. Singkat cerita dalam perkembangan ini mencapai sesuatu yang diharapkan untuk kemajuan bangsa indonesia, perkembanganya terjadi pengesahan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2008 yang di mana mengeluarkan adanya SBSN (Surat Berharga Negara Syariah).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan data sekunder yaitu melakukan Studi Pustaka dalam melakukan penelitiannya, Penelitian ini akan mengkaji seluruh aspek hukum tentang investasi, resiko yang dihadapi, solusi untuk menghindari resiko transaksi, dan sebagainya sesuai dengan hukum- hukum syariat islam (Al-Qur'an,, Al Hadist, Ijma, dan Qiyas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata Investasi telah banyak dikenal banyak kalangan, investasi ini dikenal sebagai penolong aset yang dimilikinya, baik berupa uang, tanah dan sebagainya. Investasi ini di maksud adalah memberikan harta yang dimiliki untuk dikelola kepada pengelola yang bagaimana pengelola akan mendapatkan pendapatan bersih yang nanti nya di bagi hasil kepada pemodal sesuai dengan akad yang telah disepakati ini adalah pengertian dari investasi syariah. Investasi syariah sendiri diatur oleh hukum – hukum syariat agama yaitu Al Qur'an, Al Hadist, Ijma, dan Qiyas. Dijelaskan dalam surah An Nisa 5:9.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah Swt orang – orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak – anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (Kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Dari ayat di atas telah di jelaskan bagaimana setiap makhluk hidup di dunia ini untuk menjalankan kehidupan ini untuk ibadah kepada Allah SWT, sebagaimana dengan investasi yang di jalankan dengan menghindari apa yang telah Allah SWT larang seperti gharar, maysir, riba dan sebagainya, dan Allah telah menegaskan dalam ayat Surah An Nisa 5:9 di jelaskan bahwasanya yang menjamin segala dalam kehidupan ini baik rezeki, kesejahteraan, kekayaan dan sebagainya adalah Allah SWT. Dan di pertengahan ayat di jelaskan dalam menjalankan kehidupan ini apa yang dimilikinya maka di dalam nya ada milik orang lain, maksudnya adalah di perintahkan untuk saling berbagi, sedekah, mengeluarkan zakat. Di balik kebahagiaan kita semua adalah ada kebahagiaan orang lain di dalam nya.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam berinvestasi ini untuk menjaga aset yang dimiliki dan terus berputar sehingga sektor riil berjalan dan sektor fiskal mengikuti sektor riil berjalan. Maka demikian tersebut Allah SWT telah melarang kepada hambanya yang melakukan penimbunan harta yang di miliki.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بِلَالِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
اخْتَكَّرَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه مسلم)

Artinya :telah di ceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah meneritaka kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari Yahya, yaitu Ibnu Sa'id dia berkata Said bin Musayyah menceritakan bahwa Ma'mar berkata "Rasulullah SAW bersabda Barangsiapa yang menimbun harta maka dia berdosa

Demikian di dalam hadits tersebut telah di tegaskan adanya larangan dalam menimbun harta, dan yang melaksanakannya di kenai ganjaran yang setimpal amaka tidak ada toleransi sedikit pun kepada semua pihak untuk tidak menimbun barang.

Maka sebab itu investasi ini adalah cara yang tepat untuk menjaga aset terus berputar dan tidak ditimbun sebagaimana hadits telah menjelaskan. Di Indonesia ini sangat banyak yang melaksanakan perdagangan, perniagaan, dan investasi. Maka tidak salah bangsa lain mengatakan bahwasanya Indonesia ini adalah tempat perdagangan pasar dunia di seluruh bangsa di dunia.

Fiqh muamalah memiliki makna arti di dalam nya dan di hukuminya bahwasanya semuanya di perbolehkan akan tetapi ada dalil yang tidak membolehkan (haram). Maka sebab itu dalam investasi di perbolehkan seluruh nya akan tetapi ada yang Allah larang di dalam firman dan hadits Rasulullah SAW.

Di dalam investasi pasti nya mengenal istilah akad sebelum menjalankan investasi, di dalam investasi dikenal dengan akad *Mudharabah*, dan *Musyarakah*. Di mana kedua akad tersebut memiliki makna yang berbeda dan di dalam nya mengandung keuntungan dan resiko yang dihadapi setiap pelaku bisnis yang melaksanakannya.



Akad Mudharabah sendiri memiliki makna yang berarti bagi hasil. Yang di mana ada pelaku pemodal yang dapat memberikan harta atau aset dikelola oleh pelaku pengelola atau mudharib, Mudharabah sendiri dibagi menjadi 2 macam yaitu :

1) Mudharabah Mutlaqah

Akad ini dimana pihak pemodal tidak memiliki hak untuk menentukan apa yang dikelola oleh pengelola modal artinya pemilik modal mempercayai pengelola dalam mengelola modal.

2) Mudharabah Muqayyadah

Akad ini dimana pihak pemodal memiliki hak untuk menentukan apa yang akan dikelola pengelola dan mengawasi jalannya usaha pengelola dalam mengelola modal.

Pasar modal syariah sendiri menjalankan program investasi syariah, menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yang di mana pihak pemodal membeli saham perusahaan yang telah disediakan harga dan alokasi untuk mengelola saham tersebut dengan ini pihak pemodal tidak memiliki hak untuk mengatur dana tersebut untuk dikelola dari alokasi lain yang di luar ketentuan perusahaan yang telah ditetapkan perusahaan.

Maka dengan ini setiap investasi memiliki resiko dan keuntungan yang didapatkan selama pemodal telah menginvestasikan asetnya kepada perusahaan secara langsung (saham) dengan ini apa yang telah di pertimbangkan pemodal mulai dari fundamental perusahaan, statistic perusahaan, Analisis segala perkembangan perusahaan dan profil perusahaan dengan penuh pertimbangan dan yakin, maka pihak pemodal mempercayai perusahaan dalam mengelola dana yang telah diberikan.

Ketika men investasikan aset yang dimiliki, dan perusahaan mengelola dana yang telah dipercayakan, maka dengan ini adanya progres yang dilakukan perusahaan selama jangka waktu yang telah diajarkan oleh perusahaan sekuritas, maka setiap waktu berjalan perusahaan sekuritas memberikan update perkembangan dari saham perusahaan yang telah dipercayakan, dengan demikian akan timbul keuntungan yang diharapkan ada pula kerugian yang akan dialami.

Maka sebab itu para investor di berikan pesan penting baginya untuk dapat mempertimbangkan dengan penuh saham perusahaan yang akan dipercayakan. baik dari keuangan perusahaan. Sektor riil perusahaan, alokasi perusahaan, dan hubungan relasi terhadap perusahaan lainnya, aset yang dimiliki perusahaan, dan perjalanan perusahaan.

Bila mana terjadi resiko yang di hadapi, pihak investor akan mengalami kerugian dana yang telah diinvestasikan selama investor mempercayakan untuk menginvestasikan harta kepada saham perusahaan yang telah dipilih dan percayakan. Dan perusahaan sendiri mendapatkan resiko dari kerugiannya segi waktu, dan kinerja yang telah dikerahkan untuk mengelola modal dari investor. Namun berbanding terbalik bilamana perusahaan yang memiliki saham ini mengalami kesalahan karena sengaja baik secara korupsi dan sebagainya yang mengakibatkan perusahaan ini mengalami kerugian maka perusahaan wajib baginya untuk mengganti segala kerugian dan tidak membebankan pihak investor dalam menanggung resiko yang dihadapinya.

Investasi selain mengalami kerugian, investasi akan mendapatkan keuntungan yang didapatkan, di dalam keuntungan ada ketetapan yang telah ditetapkan pasar modal untuk membagi hasil keuntungan kepada investor. Diantaranya keuntungan yang telah ditetapkan :

1) Reksadana pasar uang syariah

Investor yang menjalankan reksadana pasar uang syariah akan mengalokasikan dananya untuk berbagai pembiayaan, dan pendanaan menggunakan akad – akad syariah. Dengan ini mendapatkan keuntungan yang telah ditetapkan pasar modal syariah para investor mendapatkan keuntungan sebesar 4 – 5 % per tahun.

2) Reksadana deposito syariah

Investor yang mengalokasikan dananya ke deposito syariah reksadana yang dialokasikan untuk surat utang negara syariah, dan deposito syariah ini di mana dengan resiko yang sedang di banding dengan resiko pasar uang, maka ditetapkan keuntungan yang didapatkan sebesar 6-8% pertahun.

3) Reksadana Saham Syariah

Investor yang melakukan penyimpanan aset ke reksadana saham syariah memiliki alokasi ke saham saham syariah yang diatur oleh manajer investasi dengan ini menetapkan keuntungan yang didapatkan para investor sebesar 8-12% pertahun. Namun reksadana saham syariah ini memiliki resiko yang besar, dapat saja per tahun mengalami kerugian yang di luar dari ketetapan keuntungan karena perusahaan mengalami kerugian, dapat saja perusahaan mengalami keuntungan surplus maka para investor mendapatkan keuntungan yang telah ditetapkan dan mendapatkan deviden yang diharapkan.

Berinvestasi di pasar modal syariah sudah di percaya banyak kalangan masyarakat dengan adanya fatwa dari DSN-MUI dan diatur dalam Undang – undang dasar negara tentang pasar modal syariah, namun di dalam dunia investasi pastinya akan mengalami kerugian bahkan mencapai keruntuhan perusahaan perbankan (gulung tikar) maka dengan ini dalam men investasikan dana terhadap perusahaan perbankan yang mengalami likuiditas, akan dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) di dalam Undang – Undang nomor 24 tahun 2004. Dengan ini para investor tidak perlu khawatir atas dana yang telah diinvestasikan untuk di kelola perusahaan perbankan yang telah dipercayakan.

Islam membolehkan setiap pemeluk agama islam untuk menjalankan investasi dengan syarat tidak melaksanakan apa yang di larang Allah Swt, seperti melaksanakan transaksi Riba, Gharar, Maisir. Karena segala transaksi yang telah di larang Allah Swt akan mengakibatkan kerugian bagi yang menjalankannya, dan memberikan sifat kedzoliman kepada pihak lainnya.

Dewan Syariah Nasional telah menetapkan fatwa nya Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 berisi aturan dalam melaksanakan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Dan di dalam firman Allah Swt telah ditetapkan diantaranya :

... وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya : dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ ما لم يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya



Sudah jelas di dalam firman Allah Swt, bahwasanya Allah Swt menghalalkan jual beli segala transaksi kepada barang, namun Allah mengharamkan adanya perbuatan transaksi yang haram seperti riba, gharar, maisir dan sebagainya.

Penelitian yang telah dilaksanakan Shinta Maharani Trivna Tahun 2015 hingga Tahun 2017 menetapkan bahwasanya Tahun 2015 memiliki Reksadana Syariah Saham sebanyak 17 memiliki progres yang negatif yang di mana tidak dapat memberikan keuntungan kepada investor yang men investasikan asetnya di bebas risiko, karena adanya pasar keuangan global yang tidak pasti terhadap melonjaknya depresiasi rupiah.

Penelitian dari Ahmad Syahrizal pada tahun 2019 telah ditetapkan dalam adanya pengaruh yang dialami mengalami return dan risiko reksadana memiliki jumlah dana yang telah dimiliki untuk menghadapi variabel return dalam konsep parsial memberikan dampak yang positif untuk melangkah dalam investasi.

Penelitian yang telah di simpulkan Abdul Ghani Yazir di tetapkan tahun 2008 hingga 2010 adanya perkembangan return reksadana syariah yang lebih melonjak di banding dengan adanya return indeks syariah JII ini dapat disimpulkan bahwasanya asumsi menggunakan variabel lai lebih konstan. Maka investasi di reksadana syariah lebih diuntungkan daripada resiko yang dihadapi nya di indeks syariah JII.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini dapat di simpulkan dalam melaksanakan transaksi segala apapun dengan barang, jasa maka di perbolehkan oleh syariat fiqh muamalah, namun apa yang telah di dalilkan tidak di perbolehkan (haram) maka jelas di haramkan. Seperti riba, gharar, maisir dan sebagainya telah jelas dalam firman Allah Swt yang telah di jelaskan di atas tegas di haramkan Allah Swt.

Investasi dilaksanakan dengan asas untuk memutarakan / men transaksi kan untuk menghindari adanya penimbunan harta, dengan men investasikan asset yang dimiliki memberikan rasa aman, dan undnag undang yang telah di tegakkan telah memberikan rasa aman kepada seluruh para investor. Maka seiring berjalan nya waktu dalam men investasikan aset yang dimiliki akan mengalami perubahan di dalam nya baik dalam keuntungan maupun kerugian atas di kelola harta yang telah diinvestasikan sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Dalam menjalankan investasi untuk meminimalisir segala resiko yang terjadi, pihak dari pemegang modal untuk melaksanakan riset dan analisa terhadap pengelola yang akan menerima modal untuk dapat dikelola, baik dari segi fundamental, alokasi kelola, dan sebagainya. Dengan ini dapat memberikan meminimalisir adanya transaksi gharar di dalam nya.

Menjalankan investasi diwajibkan adanya kesepakatan sebelum menjalankan, dan memberikan rasa aman dan nyaman keduanya, dalam berinvestasi di perusahaan perbankan di berikan rasa nyaman dan aman dengan adanya jaminan apabila terjadi hal yang tidak diharapkan, maka Lembaga Penjamin Simpanan sebagai penjamin atas semua yang terjadi. Ini adalah bentuk bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman terhadap asset para investor.



REFERENSI

- Baehaqi, Ja'far. Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.
- Damayanti, Amanda. Ghilman Rozy Hrp. Analisis Resiko Dalam Berinvestasi pada Reksadana Saham Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Investasi Islam*. Vol 7, No 1. (Juli 2022). 34-45
Fatwa Dewan Syariah Nasional Investasi. Diakses 01 Desember 2022,
- Gesi, Burhanudin. Hukum Dan Kebijakan Investasi. *Jurnal Fak:Ilmu Social*. Vol 3. Nomor 3 (2013) 39-49.
https://mui.or.id/wpcontent/uploads/files/fatwa/20Pedoman_Investasi_Reksa_Dana.pdf
- Indahwati. Investasi Saham : Investasi , Spekulasi, atau Judi. *Equilibrium Jurnal Ekonomi – Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol 14. Nomor 2. (2014) 211-230
Manajemen – Akuntansi. Vol 16 Nomor 1. (2020) 22-28.
- Ramadan, Nurfitri. Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Perbankan Syariah*.(2021).
- Sejarah Pasar Modal Syariah. Diakses 30 November 2022, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasarmodal/pages/syariah.aspx#:~:text=Sejarah%20Pasar%20Modal%20Syariah%20di,ndex%20pada%20tanggal%203%20Juli>
- Shohih, Hadist. Ro'fah setyowati. Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Vol 12. Nomor 2. (2021) 69-82.
- Surah An Nisa ayat 9. Di akses 01 Desember 2022, dari <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-9>
- Syamsi, Achmad Badarus. Investasi Asing Dalam Islam. *Et-Tijarie*. Vol. 1 Nomor 1. (2014). 35-47.